



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur
- 2 Tempat lahir : Tanjungpandan
- 3 Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Desember 1996
- 4 Jenis kelamin : Laki – laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Akil Ali Rt 047 Rw 019 Kelurahan Pangkal
Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten
Belitung
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada 4 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 7 Agustus 2023 sampai dengan 26 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 27 Agustus 2023 sampai dengan 5 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak 6 Oktober 2023 sampai dengan 4 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 5 November 2023 sampai dengan 4 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak 4 Desember 2023 sampai dengan 23 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 24 Desember 2023 sampai dengan 22 Januari 2024;
7. Majelis Hakim sejak 15 Januari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak 14 Februari 2024 sampai dengan 13 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heriyanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH Belitung), yang beralamat di Jalan RA. Kartini, Nomor 1, RT.

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/RW. 001, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn yang ditetapkan pada 31 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat melebihi 5 gram Dan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jounto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jounto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Dan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) buah plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 1,9025 gram).
- 1 (satu) buah bekas kotak Rokok SAMPOERNA.
- 1 (satu) buah Tas bertuliskan AKTHAR.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hijau muda dengan provider XL 087763310555 dan provider telkomsel 0821 8362 4024.
- 4 (empat) bungkus klip bening ukuran besar berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 147,0673 gram).
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 12,1040 gram).
- 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 10,7847 gram).
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong).
- 1 (satu) buah korek api warna ungu.
- NETTO1(satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) buah skop (potongan sedotan warna hitam).
- 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil.
- 1 (satu) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan IJOY.
- 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar.
- 3 (tiga) lembar Tissue.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1910 warna hitam provider XL no. 081779135180 dan Telkomsel no. 082181911659.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna Rose Gold dengan Provider XL no. 087893880167 dan no. 081953297118.
- 1 (satu) buah ATM BCA An. Tegar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-33/TJPA/Enz.2/01/2024 yang dibuat pada 15 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur bersama dengan Saudara RM. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan Saudara Tegar Bin Muhammad Anwar (Berkas Terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, Bertempat di Jl. Gang Sambas Rt 009 Rw 003 Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa Eko Ferdiansyah Bin Abdul Gafur pergi (berangkat) kerumah Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan sesampainya dirumah Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa lalu Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa langsung menyuruh (memerintah) Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur melemparkan Narkotika Jenis Sabu dan kemudian Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur pun langsung pergi melemparkan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Narkotika Jenis sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam bekas kotak rokok SAMPOERNA Keseputaran Jalan Kapten Saridin tepatnya Dijalan depan Masjid yang mengarah Kejalan Air Baik dan setelah mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur pun langsung pulang (balik) kerumah Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur pulang ketempat Kosan (kerumah) dan sesampainya ditempat Kosan (dirumah), Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur mendapat (menerima) pesan melalui Whattshapp (WA) dari saudara Tegar Bin Muhammad Anwar dan menanyakan Terdakwa lagi dimana dan dijawab oleh Terdakwa di Kos (kosan) kalau mau kesini sekalian beli kaca (pipa kaca) dan tidak lama saudara Tegar Bin Muhammad Anwar pun datang.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.50 wib Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur mengirim pesan kepada saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa melalui pesan Whattshap (WA) menanyakan saudara Rm. Hadi Firmansyah lagi dimana bang dan dijawab oleh saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa lagi di rumah kontrakan dan dibalas oleh Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur dengan menjawab dak kesini bang dan dibalas oleh saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dak lagi ada kerjaan kamu la yang kesini dan sekira pukul 19.00 wib Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur bersama dengan saudara Tegar Bin Muhammad Anwar langsung pergi menuju rumah kontrakan Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan sesampainya dirumah kontrakan Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa lalu Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur bersama dengan Saudara Tegar Bin Muhammad Anwar disuruh oleh Saudara Rm. Hadi Firmansyah mengemas (membungkus,memaketkan) Narkotika jenis sabu menjadi paket-paket kecil dengan cara saudara Tegar Bin Muhammad Anwar membuat kemasan ukuran kecil dengan cara dibakar dan Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur yang memasukan Narkotika jenis sabut kedalam plastic yang telah dibuat saudara Tegar Firmansyah Bin Muhammad Anwar dan saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa ikut mengemas Narkotika jenis sabu menjadi paket-paket kecil untuk diedarkan (dijual) kembali.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib datang Saksi Tommy Baskoro Nugraha dan Saksi Asep Fredy Misnaedi (masing-masing selaku Anggota Satresnarkoba Polres Belitung) bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Belitung lainnya yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari Informan (masyarakat) bahwa ada Penyalagunaan Narkotika di Seputaran Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan selanjutnya Saksi Tommy Baskoro Nugraha dan Saksi Asep Fredy Misnaedi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Belitung lainnya berdasarkan surat perintah tugas Nomor: SP.Gas/63 /III/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 01 Agustus 2023 yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Belitung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur, Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan Saudara Tegar Bin Muhammad Anwar (Berkas terpisah) yang berada disebuah kontrakan di Jl. Gang Sambas Rt 009 Rw 003 Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung.

- Bahwa selanjutnya Saksi Tommy Baskoro Nugraha dan Saksi Asep Fredy Misnaedi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Belitung lainnya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Belitung melakukan penggeledahan badan Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur, Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan Saudara Tegar Bin Muhammad Anwar dan rumah kontrakan saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa tersebut tepatnya diruang tengah rumah kontrakan tersebut yang disaksikan oleh Saksi Ramadhan Bin Ambo Dalek (Perangkat desa /Rt) dan saksi Agnes Martini Anak Dari Nitirejo (pemilik Kontrakan) ditemukan Barang bukti berupa: 2 (dua) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop (potongan sedotan warna hitam) dan 4 (empat) bungkus plastic klip ukuran besar didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu , 75 (tujuh puluh lima) plastik klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu, dan kemudianTerdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur bersama dengan saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan saudara Tegar Bin Muhammad Anwar beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawah ke Polres Belitung untuk penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Tanjungpandan Nomor. 28/10580.00/2023 tanggal 05 Agustus 2023 atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Belitung dengan Nomor Surat: B/287/VIII/Resnarkoba tanggal 5 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang A,n. Terdakwa RM. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa berupa 4 (empat) bungkus Plastik Bening Ukuran sedang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenus Sabu, 3 (tiga) bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu , 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristil putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 190.43 Gram oleh 1. Zainal Arifin dengan NIK P.90578, 2 Anggoro Purtanto dengan NIK P.88070 dan disaksikan oleh Bentar Yoga Virgana./Pangkat/NRP: BRIPTU/95090300. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Tanjungpandan Nomor. 27/10580.00/2023 tanggal 05 Agustus 2023 atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Belitung dengan Nomor Surat: B/301/VIII/Resnarkoba tanggal 5 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang A,n. Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur berupa 22 (dua puluh dua) buah Plastik klip kecil bening berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenus Sabu dengan berat kotor 5.04 Gram oleh 1. Zainal Arifin dengan NIK P.90578, 2 Anggoro Purtanto dengan NIK P.88070 dan disaksikan oleh Bentar Yoga Virgana./Pangkat/NRP: BRIPTU/95090300. dan
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika PL78EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang melakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti berupa 1. Jenis Sample A: Kristal /B:Kristal/C:Kristal. 2. Jumlah sample: A: 4 Sampel , B:3 Sampel, C:75 Sampel , 3 Jumlah Sampel dengan berat Netto awal A : Total Sample A : 147,4119 gram dengan berat Netto Akhir Sampel A: 147,0673 gram, B: Total Sampel B: 12,3515 gram dengan berat Netto Akhir Sampel B: 12,1040 gram, C; Total Sampel C: 11,3420 gram dengan Netto Akhir Sampel C; 10,7847 gram dengan ciri ciri A: 4 (empat) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih, B: 3 (tiga) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal putih, C: 75 (tujuh

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn



puluh lima) bungkus plastic kecil plastic bening berisikan kristal putih dan setelah dilakukan pemeriksaan sampel terhadap barang bukti seperti tersebut diatas secara Laboratorium disimpulkan bahwa Kode Sampel A1,A2,A3,A4, B1, B2,B3, B4,C1-C75 dengan Jenis Sampel Kristal dengan metode Pemeriksaan B(Marquis,Mendeline,Simon) GC-MS dengan kesimpulan hasil Positif/Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu tersebut.

-----,Bahwa perbuatan Terdakwa **Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jounto Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur** bersama dengan Saudara RM. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan Saudara Tegar Bin Muhammad Anwar (Berkas Terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, Bertempat di Jl.Gang Sambas Rt 009 Rw 003 Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu Tanaman Melebihi 5 (lima) Gram** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib Saksi Tommy Baskoro Nugraha dan Saksi Asep Fredy Misnaedi (masing-masing selaku Anggota Satresnarkoba Polres Belitung) bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Belitung lainnya yang sebelumnya mendapatkan



Informasi dari Informan (masyarakat) bahwa ada Penyalagunaan Narkotika di Seputaran Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan selanjutnya Saksi Tommy Baskoro Nugraha dan Saksi Asep Fredy Misnaedi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Belitung lainnya berdasarkan surat perintah tugas Nomor: SP.Gas/63 /III/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 01 Agustus 2023 yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Belitung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur, Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan Saudara Tegar Bin Muhammad Anwar (Berkas terpisah) yang berada disebuah kontrakan di Jl. Gang Sambas Rt 009 Rw 003 Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung.

- Bahwa selanjutnya Saksi Tommy Baskoro Nugraha dan Saksi Asep Fredy Misnaedi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Belitung lainnya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Belitung melakukan penggeledahan badan Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur, Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan Saudara Tegar Bin Muhammad Anwar dan rumah kontrakan saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa tersebut tepatnya diruang tengah rumah kontrakan tersebut yang disaksikan oleh yang disaksikan oleh Saksi Ramadhan Bin Ambo Dalek (Perangkat desa /Rt) dan saksi Agnes Martini Anak Dari Nitirejo (pemilik Kontrakan) ditemukan (menemukan) Barang bukti berupa: 2 (dua) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop (potongan sedotan warna hitam) dan 4 (empat) bungkus plastic klip ukuran besar didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 75 (tujuh puluh lima) plastik klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu, dan kemudianTerdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur bersama dengan saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan saudara Tegar Bin Muhammad Anwar beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawah ke Polres Belitung untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Tanjungpandan Nomor. 28/10580.00/2023 tanggal 05 Agustus 2023 atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Belitung dengan Nomor Surat: B/287/VIII/Resnarkoba tanggal 5 Agustus 2023 telah

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn



dilakukan penimbangan terhadap barang A,n. Terdakwa RM. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa berupa 4 (empat) bungkus Plastik Bening Ukuran sedang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenus Sabu, 3 (tiga) bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu , 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristil putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 190.43 Gram oleh 1. Zainal Arifin dengan NIK P.90578, 2 Anggoro Purtanto dengan NIK P.88070 dan disaksikan oleh Bentar Yoga Virgana./Pangkat/NRP: BRIPTU/95090300.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika PL78EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang melakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti berupa 1. Jenis Sample A: Kristal /B:Kristal/C:Kristal. 2. Jumlah sample: A: 4 Sampel , B:3 Sampel, C:75 Sampel , 3 Jumlah Sampel dengan berat Netto awal A : Total Sample A : 147,4119 gram dengan berat Netto Akhir Sampel A: 147,0673 gram, B: Total Sampel B: 12,3515 gram dengan berat Netto Akhir Sampel B: 12,1040 gram, C; Total Sampel C: 11,3420 gram dengan Netto Akhir Sampel C; 10,7847 gram dengan ciri ciri A: 4 (empat) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih, B: 3 (tiga) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal putih, C: 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastic kecil plastic bening berisikan kristal putih dan setelah dilakukan pemeriksaan sampel terhadap barang bukti seperti tersebut diatas secara Laboratorium disimpulkan bahwa Kode Sampel A1,A2,A3,A4, B1, B2,B3, B4,C1-C75 dengan Jenis Sampel Kristal dengan metode Pemeriksaan B(Marquis,Mendeline,Simon) GC-MS dengan kesimpulan hasil Positif/Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu tersebut.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa **Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang –

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jounto
Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. -----

DAN

KEDUA

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul
22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain
dalam tahun 2023, Bertempat di Jl. Gang Sambas Rt 009 Rw 003 Desa Aik
Ketekok Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung atau setidaknya
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Tanjungpandan, **Percobaan Atau Permupakatan Jahat Tanpa Hak
Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli,
Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan
Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu**, perbuatan Terdakwa dilakukan
dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Pada hari Jumat
tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa Eko Ferdiansyah
Bin Abdul Gafur pergi (berangkat) kerumah Saudara Rm. Hadi Firmansyah
Bin Rm. Isa dan sesampainya dirumah Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin
Rm. Isa lalu Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa langsung menyuruh
(memerintahkannya) Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur
melemparkan Narkotika Jenis Sabu dan kemudianTerdakwa Eko
Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur pun langsung pergi melemparkan
Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Narkotika Jenis sabu tersebut
Terdakwa masukan kedalam bekas kotak rokok SAMPOERNA Keseputaran
Jalan Kapten Saridin tepatnya Dijalan depan Masjid yang mengarah Kejalan
Air Baik dan setelah mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa
Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur pun langsung pulang (balik)
kerumah Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul
Gafur pulang ketempat Kosan (kerumah) dan sesampainya ditempat Kosan
(dirumah), Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur mendapat
(menerima) pesan melalui Whattshapp (WA) dari saudara Tegar Bin
Muhammad Anwar dan menanyakan Terdakwa lagi dimana dan dijawab

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn



oleh Terdakwa di Kos (kosan) kalau mau kesini sekalian beli kaca (pipa kaca) dan tidak lama saudara Tegar Bin Muhammad Anwar pun datang.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.50 wib Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur mengirim pesan kepada saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa melalui pesan Whattshap (WA) menanyakan saudara Rm. Hadi Firmansyah lagi dimana bang dan dijawab oleh saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa lagi di rumah kontrakan dan dibalas oleh Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur dengan menjawab dak kesini bang dan dibalas oleh saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dak lagi ada kerjaan kamu la yang kesini dan sekira pukul 19.00 wib Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur bersama dengan saudara Tegar Bin Muhammad Anwar langsung pergi menuju rumah kontrakan Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan sesampainya dirumah kontrakan Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa lalu Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur bersama dengan Saudara Tegar Bin Muhammad Anwar disuruh oleh Saudara Rm. Hadi Firmansyah mengemas (membungkus,memaketkan) Narkotika jenis sabu menjadi paket-paket kecil dengan cara saudara Tegar Bin Muhammad Anwar membuat kemasan ukuran kecil dengan cara dibakar dan Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur yang memasukan Narkotika jenis sabu kedalam plastic yang telah dibuat saudara Tegar Firmansyah Bin Muhammad Anwar dan saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa ikut mengemas Narkotika jenis sabu menjadi paket-paket kecil untuk diedarkan (dijual) kembali.

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib datang Saksi Tommy Baskoro Nugraha dan Saksi Asep Fredy Misnaedi (masing-masing selaku Anggota Satresnarkoba Polres Belitung) bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Belitung lainnya yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari Informan (masyarakat) bahwa ada Penyalagunaan Narkotika di Seputaran Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan selanjutnya Saksi Tommy Baskoro Nugraha dan Saksi Asep Fredy Misnaedi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Belitung lainnya berdasarkan surat perintah tugas Nomor: SP.Gas/63 /III/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 01 Agustus 2023 yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Belitung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur,

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan Saudara Tegar Bin Muhammad Anwar (Berkas terpisah) yang berada disebuah kontrakan di Jl. Gang Sambas Rt 009 Rw 003 Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung.

- Bahwa selanjutnya Saksi Tommy Baskoro Nugraha dan Saksi Asep Fredy Misnaedi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Belitung lainnya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Belitung melakukan penggeledahan badan Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur, Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan Saudara Tegar Bin Muhammad Anwar dan rumah kontrakan saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin RM. Isa tersebut tepatnya diruang tengah rumah kontrakan tersebut yang disaksikan oleh Saksi Ramadhan Bin Ambo Dalek (Perangkat desa /Rt) dan saksi Agnes Martini Anak Dari Nitirejo (pemilik Kontrakan) ditemukan Barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas hitam setelah dibuka Tas tersebut didalamnya ditemukan kotak rokok SAMPOERNA berisikan 22 (dua puluh dua) plastic klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dan barang bukti berupa :1 (satu) buah tas hitam didalamnya ditemukan kotak rokok SAMPOERNA berisikan 22 (dua puluh dua) plastic klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut diakui adalah miliknya Terdakwa Eko Firiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur yang disaksikan oleh Saksi Ramadhan Bin Ambo Dalek (perangkat desa/Rt) dan saksi Agnes Martini Anak Dari Nitirejo (pemilik Kontrakan) dan kemudianTerdakwa bersama dengan saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan saudara Tegar Bin Muhammad Anwar beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawah ke Polres Belitung untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) plastic klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapat (diperoleh) dari saudara Rm. Hadi Firmansya Bin Rm. Isa dengan cara saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa yang menitipkan (mengasih) langsung Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur sebelum diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian dan Narkotika jenis sabu yang dititipkan saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa tersebut kepada Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur edarkan (dijual) kembali dan untuk pegangan Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur apabila ada perintah dari saudara Rm.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa untuk melempar (mengedar) Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur langsung melemparnya (mengedarnya).

- Bahwa Narkotika Jenis sabu tersebut sudah ada yang Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur Jual dan dalam sehari Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur bisa (dapat) melempar (mengedar) Narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dan ada juga yang datang langsung ketempat kosan Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur untuk memakai langsung ditempat (dengan cara COD) dan dari melempar (mengedar) Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur mendapat Upah (keuntungan) sebesar Rp.50.000,00-(lima puluh ribu rupiah) perhari dari saudara RM. Hadi Firmansyah Bin RM. Isa dan oleh saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa Upah (keuntungan) Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur melempar (mengedar) Narkotika jenis sabu tersebut diubah dan dibayar menjadi perminggu dengan hitungan perhari sebesar Rp. 150.000,00-(seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur awalnya dititipkan Narkotika Jenis Sabu oleh saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket dan sudah Terdakwa jual sebanyak 6 (enam) paket dan sisanya sebanyak 22 (dua puluh dua) paket yang disimpan dalam rokok dan diletakkan didalam tas miliknya Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur.

- Bahwa Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur mau melempar (mengedarkan) dan dititipkan Narkotika jenis sabu tersebut untuk diedarkan dikarenakan tergiur Upah (keuntungan) yang besar dan untuk menebus hutang dan Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur mulai melempar (mengedarkan) Narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih selama 5 (lima) hari dengan cara membungkus Narkotika jenis sabu tersebut kedalam bungkus rokok dan permen selanjutnya dibakar menggunakan api untuk melekatkan bungkus permen tersebut agar tertutup selanjutnya Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur lempar diposisi yang telah ditentukan oleh saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin RM. Isa dan ada juga yang langsung datang kekosan Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur kenal dengan saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa sudah 3 (tiga) minggu dan Terdakwa kenal dari temannya Terdakwa yang bernama ELDO.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Tanjungpandan Nomor. 27/10580.00/2023 tanggal 05 Agustus 2023 atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Belitung dengan Nomor Surat: B/301/VIII/Resnarkoba tanggal 5 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang A,n. Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur berupa 22 (dua puluh dua) buah Plastik klip kecil bening berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 5.04 Gram oleh 1. Zainal Arifin dengan NIK P.90578, 2 Anggoro Purtanto dengan NIK P.88070 dan disaksikan oleh Bentar Yoga Virgana./Pangkat/NRP: BRIPTU/95090300.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika PL77EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang melakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti berupa 1. Jenis Sample A: Kristal 2. Jumlah sample: A: 22 Sampel, 3. Jumlah Sampel dengan berat Netto awal A : Total Sample A : 3.1.902 gram dengan berat Netto Akhir Sampel A: 1,9025 gram dengan ciri-ciri sampel A: 22 (dua puluh dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan pemilik Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur dan setelah dilakukan pemeriksaan sampel terhadap barang bukti seperti tersebut diatas secara Laboratorium disimpulkan bahwa Kode Sampel A1-A22 dengan Jenis Sampel Kristal dengan metode Pemeriksaan B(Marquis,Mendeline,Simon) GC-MS dengan kesimpulan hasil Positif/Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu tersebut.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan Terdakwa **Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur** pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, Bertempat di Jl. Gang Sambas Rt 009 Rw 003 Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib Saksi Tommy Baskoro Nugraha dan Saksi Asep Fredy Misnaedi (masing-masing selaku Anggota Satresnarkoba Polres Belitung) bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Belitung lainnya yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari Informan (masyarakat) bahwa ada Penyalagunaan Narkotika di Seputaran Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan selanjutnya Saksi Tommy Baskoro Nugraha dan Saksi Asep Fredy Misnaedi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Belitung lainnya berdasarkan surat perintah tugas Nomor: SP.Gas/63 /III/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 01 Agustus 2023 yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Belitung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur, Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan Saudara Tegar Bin Muhammad Anwar (Berkas terpisah) yang berada disebuah kontrakan di Jl. Gang Sambas Rt 009 Rw 003 Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung.

- Bahwa selanjutnya Saksi Tommy Baskoro Nugraha dan Saksi Asep Fredy Misnaedi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Belitung lainnya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Belitung melakukan penggeledahan badan Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur, Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan Saudara Tegar

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Bin Muhammad Anwar dan rumah kontrakan saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin RM. Isa tersebut tepatnya diruang tengah rumah kontrakan tersebut yang disaksikan oleh yang disaksikan oleh Saksi Ramadhan Bin Ambo Dalek (Perangkat desa /Rt) dan saksi Agnes Martini Anak Dari Nitirejo (pemilik Kontrakan) ditemukan juga Barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas hitam setelah Tas tersebut dibuka didalamnya ditemukan kotak rokok SAMPOERNA berisikan 22 (dua puluh dua) plastic klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang disaksikan oleh Saksi Ramadhan Bin Ambo Dalek (selaku Rt) dan saksi Agnes Martini Anak Dari Nitirejo (selaku pemilik Kontrakan) dan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) plastic klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu diakui adalah miliknya terdakwa yang dititipkan kepada Saudara RM. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan saudara Tegar Bin Muhammad Anwar beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawah ke Polres Belitung untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket yang disimpan dalam rokok dan diletakkan didalam tas miliknya Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur dapatkan (diperoleh) dari Saudara RM. Hadi Firmansyah Bun RM. Isa dan Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur mendapatkan (memperoleh) Narkotika Jenis sabu tersebut dengan cara saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa yang menitipkan (mengasih) langsung Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur sebelum diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian dan awalnya Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket dari Saudara RM. Hadi Firmansyah Bun RM. Isa.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Tanjungpandan Nomor. 27/10580.00/2023 tanggal 05 Agustus 2023 atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Belitung dengan Nomor Surat: B/301/VIII/Resnarkoba tanggal 5 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang A,n. Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur berupa 22 (dua puluh dua) buah Plastik klip kecil bening berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenus Sabu dengan berat kotor 5.04 Gram oleh 1. Zainal Arifin dengan NIK P.90578, 2 Anggoro

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purtanto dengan NIK P..88070 dan disaksikan oleh Bentar Yoga Virgana./Pangkat/NRP: BRIPTU/95090300.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika PL77EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang melakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti berupa 1. Jenis Sample A: Kristal 2. Jumlah sample: A: 22 Sampel, 3. Jumlah Sampel dengan berat Netto awal A : Total Sample A : 3.1.902 gram dengan berat Netto Akhir Sampel A: 1,9025 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti seperti tersebut diatas secara Laboratorium disimpulkan bahwa Kode Sampel A1-A22 dengan Jenis Sampel Kristal dengan metode Pemeriksaan B(Marquis,Mendeline,Simon) GC-MS dengan kesimpulan hasil Positif/Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu tersebut.

-----,Bahwa perbuatan Terdakwa **Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Tommy Baskoro Nugraha di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Polisi pada Polres Belitung yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, 05 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa beserta RM. Hadi Firmansyah dan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Tegar di dalam sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Gang Sambas, RT.009/RW.003, Desa Aik Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 22 (dua puluh dua) buah plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 1,9025 gram), 1 (satu) buah bekas kotak Rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah Tas bertuliskan AKTHAR, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hijau muda dengan provider XL 087763310555 dan provider telkomsel 0821 8362 4024, 4 (empat) bungkus klip bening ukuran besar berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 147,0673 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 12,1040 gram), 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 10,7847 gram), 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1(satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah skop (potongan sedotan warna hitam), 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan IJOY, 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar, 3 (tiga) lembar Tissue, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1910 warna hitam provider XL no. 081779135180 dan Telkomsel no. 082181911659, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna Rose Gold dengan Provider XL no. 087893880167 dan no. 081953297118, 1 (satu) buah ATM BCA An. Tegar sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, kristal putih tersebut mengandung metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Tegar bersepakat untuk menjual seluruh kristal putih tersebut;

- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Tegar tidak memiliki izin dari lembaga mana pun terkait narkotika;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn



- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan

2) RM. Hadi Firmansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;

- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat, 05 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Para Polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan Tegar di dalam sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Gang Sambas, RT.009/RW.003, Desa Aik Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 22 (dua puluh dua) buah plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 1,9025 gram), 1 (satu) buah bekas kotak Rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah Tas bertuliskan AKTHAR, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hijau muda dengan provider XL 087763310555 dan provider telkomsel 0821 8362 4024, 4 (empat) bungkus klip bening ukuran besar berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 147,0673 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 12,1040 gram), 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 10,7847 gram), 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1(satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah skop (potongan sedotan warna hitam), 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan IJOY, 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar, 3 (tiga) lembar Tissue, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1910 warna hitam provider XL no. 081779135180 dan Telkomsel no. 082181911659, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna Rose

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gold dengan Provider XL no. 087893880167 dan no. 081953297118, 1 (satu) buah ATM BCA An. Tegar sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, kristal putih tersebut mengandung metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Tegar bersepakat untuk menjual seluruh kristal putih tersebut;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Tegar tidak memiliki izin dari lembaga mana pun terkait narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3) Tegar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, 05 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Para Polisi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan RM. Hadi Firmansyah di dalam sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Gang Sambas, RT.009/RW.003, Desa Aik Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 22 (dua puluh dua) buah plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 1,9025 gram), 1 (satu) buah bekas kotak Rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah Tas bertuliskan AKTHAR, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hijau muda dengan provider XL 087763310555 dan provider telkomsel 0821 8362 4024, 4 (empat) bungkus klip bening ukuran besar berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 147,0673 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 12,1040 gram), 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 10,7847 gram), 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1(satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah skop (potongan sedotan warna hitam), 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan IJOY, 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar, 3 (tiga) lembar Tissue, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1910 warna hitam provider XL no. 081779135180 dan Telkomsel no. 082181911659, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna Rose Gold dengan Provider XL no. 087893880167 dan no. 081953297118, 1 (satu) buah ATM BCA An. Tegar sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, kristal putih tersebut mengandung metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan RM. Hadi Firmansyah bersepakat untuk menjual seluruh kristal putih tersebut;

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan RM. Hadi Firmansyah tidak memiliki izin dari lembaga mana pun terkait narkotika;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;

- Bahwa pada hari Jumat, 05 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Para Polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, RM. Hadi Firmansyah dan Tegar di dalam sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Gang Sambas, RT.009/RW.003, Desa Aik Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 22 (dua puluh dua) buah plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 1,9025 gram), 1 (satu) buah bekas kotak Rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah Tas bertuliskan AKTHAR, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hijau muda dengan provider XL 087763310555 dan provider telkomsel 0821 8362 4024, 4 (empat) bungkus klip bening ukuran besar berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 147,0673 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 12,1040 gram), 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 10,7847 gram), 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah skop (potongan sedotan warna hitam), 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan IJOY, 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar, 3 (tiga) lembar Tissue, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1910 warna hitam provider XL no. 081779135180 dan Telkomsel no. 082181911659, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna Rose Gold dengan Provider XL no. 087893880167 dan no. 081953297118, 1 (satu) buah ATM BCA An. Tegar sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, kristal putih tersebut mengandung metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa, RM. Hadi Firmansyah dan Tegar bersepakat untuk menjual seluruh kristal putih tersebut;

- Bahwa Terdakwa, RM. Hadi Firmansyah dan Tegar tidak memiliki izin dari lembaga mana pun terkait narkotika;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh hukum;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana oleh putusan pengadilan;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 22 (dua puluh dua) buah plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 1,9025 gram);
- 2) 1 (satu) buah bekas kotak Rokok SAMPOERNA;
- 3) 1 (satu) buah Tas bertuliskan AKTHAR;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hijau muda dengan provider XL 087763310555 dan provider telkomsel 0821 8362 4024;
- 5) 4 (empat) bungkus klip bening ukuran besar berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 147,0673 gram);
- 6) 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 12,1040 gram);
- 7) 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 10,7847 gram);
- 8) 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
- 9) 1 (satu) buah korek api warna ungu;
- 10) 1 (satu) unit timbangan digital;
- 11) 1 (satu) buah skop (potongan sedotan warna hitam);
- 12) 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil;
- 13) 1 (satu) buah pipa kaca;
- 14) 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan IJOY;
- 15) 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar;
- 16) 3 (tiga) lembar Tissue;
- 17) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1910 warna hitam provider XL no. 081779135180 dan Telkomsel no. 082181911659;
- 18) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna Rose Gold dengan Provider XL no. 087893880167 dan no. 081953297118;
- 19) 1 (satu) buah ATM BCA An. Tegar.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa pada hari Jumat, 05 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Para Polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, RM. Hadi Firmansyah dan Tegar di dalam sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Gang Sambas, RT.009/RW.003, Desa Aik Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Barang bukti dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 22 (dua puluh dua) buah plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 1,9025 gram), 1 (satu) buah bekas kotak Rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah Tas bertuliskan AKTHAR, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hijau muda dengan provider XL 087763310555 dan provider telkomsel 0821 8362 4024, 4 (empat) bungkus klip bening ukuran besar berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 147,0673 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 12,1040 gram), 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 10,7847 gram), 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah skop (potongan sedotan warna hitam), 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan IJOY, 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar, 3 (tiga) lembar Tissue, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1910 warna hitam provider XL no. 081779135180 dan Telkomsel no. 082181911659, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna Rose Gold dengan Provider XL no. 087893880167 dan no. 081953297118, 1 (satu) buah ATM BCA An. Tegar sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang-barang yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, RM. Hadi Firmansyah dan Tegar dalam hal bersepakat untuk menjual kristal putih;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, kristal putih tersebut mengandung metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa, RM. Hadi Firmansyah dan Tegar bersepakat untuk menjual seluruh kristal putih tersebut;

- Bahwa Terdakwa, RM. Hadi Firmansyah dan Tegar tidak memiliki izin dari lembaga mana pun terkait narkotika;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh hukum dan memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan (kumulatif dan subsidairitas), maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2)

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.1. terdapat sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (lihat Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta



melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (lihat Pasal 1 angka 18 UU Narkotika);

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) adalah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU Narkotika:

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Dalam jumlah terbatas;

(2) Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sama sekali, sedangkan yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah mempunyai hak namun melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, sub unsur “secara tanpa hak” atau “secara melawan hukum” harus dihubungkan dalam rangka melakukan perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa UU Narkotika tidak memberikan definisi dari kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, guna memberikan gambaran yang jelas terkait arti kata tersebut, maka pengertiannya dapat dilakukan secara gramatikal melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI daring:

- menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.



- menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.
- menerima berarti mendapat sesuatu yang diberikan (pihak lain)
- menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai orang yang menjadi pialang, makelar atau calo (dalam jual beli dan sebagainya);
- menukar berarti mengganti (dengan yang lain).
- menyerahkan berarti memberikan (kepada); menyampaikan (kepada).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan *Article 1 Paragraph 3 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) yang telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, yang dimaksud pengetahuan, niat atau maksud dalam perkara narkotika dan psikotropika dapat disimpulkan dari keadaan faktual yang obyektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Jumat, 05 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersepakat dengan RM. Hadi Firmansyah dan Tegar untuk menjual kristal putih yang mengandung Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berasal dari barang bukti berupa 4 (empat) bungkus klip bening ukuran besar, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dalam yang berat kotor seluruhnya sejumlah 190,43 gram dan saat itu Terdakwa, RM. Hadi Firmansyah dan Tegar tidak memiliki izin dari lembaga mana pun terkait narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keadaan faktual dan obyektif dalam perkara ini adalah peristiwa dimana Terdakwa bersepakat dengan RM. Hadi Firmansyah dan Tegar untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanamannya yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan pada saat itu Terdakwa dengan RM. Hadi Firmansyah dan Tegar tidak mempunyai hak sama sekali terkait hal-hal yang berhubungan dengan narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga



keadaan-keadaan tersebut termasuk dalam perbuatan “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1. telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Pasal 132 ayat (1) jo. 114 ayat (2) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kesatu primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. 114 ayat (1) UU Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1)

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.1. terdapat sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (lihat Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (lihat Pasal 1 angka 18 UU Narkotika);

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) adalah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU Narkotika:

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Dalam jumlah terbatas;

(2) Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sama sekali, sedangkan yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah mempunyai hak namun melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, sub unsur “secara tanpa hak” atau “secara melawan hukum” harus dihubungkan dalam rangka melakukan perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa UU Narkotika tidak memberikan definisi dari kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, guna memberikan gambaran yang jelas terkait arti kata tersebut, maka pengertiannya dapat dilakukan secara gramatikal melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI daring:

- menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.
- menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.
- menerima berarti mendapat sesuatu yang diberikan (pihak lain)
- menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai orang yang menjadi pialang, makelar atau calo (dalam jual beli dan sebagainya);
- menukar berarti mengganti (dengan yang lain).

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn



- menyerahkan berarti memberikan (kepada); menyampaikan (kepada).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan *Article 1 Paragraph 3 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) yang telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, yang dimaksud pengetahuan, niat atau maksud dalam perkara narkotika dan psikotropika dapat disimpulkan dari keadaan faktual yang obyektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Jumat, 05 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersepakat dengan RM. Hadi Firmansyah dan Tegar untuk menjual kristal putih yang mengandung Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berasal dari barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah plastik klip bening yang berat kotor seluruhnya sejumlah 1,9025 gram dan saat itu Terdakwa, RM. Hadi Firmansyah dan Tegar tidak memiliki izin dari lembaga mana pun terkait narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keadaan faktual dan obyektif dalam perkara ini adalah peristiwa dimana Terdakwa bersepakat dengan RM. Hadi Firmansyah dan Tegar untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dan pada saat itu Terdakwa dengan RM. Hadi Firmansyah dan Tegar tidak mempunyai hak sama sekali terkait hal-hal yang berhubungan dengan narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga keadaan-keadaan tersebut termasuk dalam perbuatan "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kedua primair telah terbukti maka dakwaan kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya berisi tentang keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidaklah dapat mematahkan pertimbangan



hukum mengenai bersalahnya Terdakwa, dan oleh karena itu terkait berat ringannya hukuman Terdakwa akan dipertimbangkan dalam bagian tentang “keadaan yang memberatkan dan meringankan” dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman disini dimaksudkan bukan sekedar untuk memberikan nestapa dan efek jera kepada Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih bermanfaat, artinya pemidanaan atau penghukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera memperbaiki diri dan dengan sepenuh hati untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan dari pemidanaan dan penghukuman disini dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa tersebut dan memahami bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak patut untuk dicontoh;

Menimbang, Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa pelaku dipidana dengan **pidana penjara** yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 1,9025 gram), 1 (satu) buah bekas kotak Rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah Tas bertuliskan AKTHAR, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hijau muda dengan provider XL 087763310555 dan provider telkomsel 0821 8362 4024, 4 (empat) bungkus klip bening ukuran besar berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 147,0673 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 12,1040 gram), 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 10,7847 gram), 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1(satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah skop (potongan sedotan warna hitam), 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan IJOY, 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar, 3 (tiga) lembar Tissue, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1910 warna hitam provider XL no. 081779135180 dan Telkomsel no. 082181911659, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna Rose Gold dengan Provider XL no. 087893880167 dan no. 081953297118, 1 (satu) buah ATM BCA An. Tegar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menunjukkan sikap penyesalan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2)" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primair dan "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1)" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

22 (dua puluh dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 1,9025 gram), 1 (satu) buah bekas kotak Rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah Tas bertuliskan AKTHAR, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hijau muda dengan provider XL 087763310555 dan provider telkomsel 0821 8362 4024, 4 (empat) bungkus klip bening ukuran besar berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 147,0673 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 12,1040 gram), 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 10,7847 gram), 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1(satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah skop (potongan sedotan warna hitam), 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan IJOY, 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar, 3 (tiga) lembar Tissue, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1910 warna hitam provider XL no. 081779135180 dan Telkomsel no. 082181911659, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna Rose Gold dengan Provider XL no. 087893880167 dan no. 081953297118, 1 (satu) buah ATM BCA An. Tegar **agar dimusnahkan**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu, 28 Februari 2024 oleh Decky Christian S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H., dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Frans Lukas Sianipar, S.H. dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., dibantu oleh Anita Yuliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Wildan A. Rosyid, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Beitung dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Decky Christian S, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Yuliana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)